



P U T U S A N
Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk, Kantor Cabang Tasikmalaya, berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No.83, Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat tugas nomor 0064/BPF-II/2022 tanggal 21 Februari 2022 dan Surat Kuasa Khusus nomor 0063/BPF-II/2022 tertanggal 21 Februari 2022 memberikan kuasa kepada Yudi Yoga Swara, pimpinan cabang PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada tanggal 9 Maret 2022 dibawah nomor 101/SK/PN/Tsm. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Mohamad Fajar Sidik, yang beralamat di Kp. Sindangsono RT 002 RW 001 Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cigalontang Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Djaenah, yang beralamat di Kp. Sindangsono RT 002 RW 001 Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cigalontang Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 11 Maret 2022 dengan Nomor Register 6/Pdt.G.S/2022/PN Tsm telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Tsm



☐ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat?

(16 Oktober 2019)

Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan

Secara Fiducia Nomor 059372190215 tanggal 16 Oktober 2019

b. Bagaimanakah bentuk perjanjian tersebut?

☐ Tertulis

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

1. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan

Secara Fiducia Nomor 059372190215 tanggal 16 Oktober 2019,

untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Type : Daihatsu / F69RVZD

Jenis/Model : Jeep/ Feroza

Tahun/Warna : 1994/ Biru Metalik

No. Rangka/Mesin : 5927/ 9355907

No. Polisi : Z 1347 YA

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan dengan jaminan bebanan secara fidusia kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan pinjaman pokok sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), dengan bunga pinjaman sebesar 16.00 % flat per tahun dan dan tergugat I dan Tergugat II akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 16 (enam belas) yang telah ditentukan selama 24 bulan terhitung sejak tanggal 16/10/2019 sampai tanggal 16/09/2021 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan;

2. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terutang dan harus dibayar oleh tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 059372190215 tanggal 16/10/2019 atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan "Perjanjian Pembiayaan".

d. Apa yang dilanggar olehtergugat I dan Tergugat II?

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Tsm



1. Untuk perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara Fiducia Nomor 059372190215 tanggal 16/10/2019, bahwa tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 4 (empat) bulan angsuran kepada Penggugat; Bahwa berdasarkan catatan pada kantor Penggugat, Tergugat I dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan kepada Penggugat mengalami keterlambatan dan telah lalai membayarkan angsuran pembiayaan sejak angsuran ke 8 (Delapan) yang jatuh tempo pada tanggal 16/05/2020 sampai dengan angsuran ke 24 (dua puluh empat) yang jatuh tempo pada tanggal 16/09/2021, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 17 (tujuh belas) bulan angsuran pembiayaan;
2. Bahwa atas kewajiban-kewajiban Tergugat I tersebut walau telah diberikan peringatan masih tetap tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan tersebut. Dengan demikian terbukti Tergugat I telah melakukan wanprestasi, diatur dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:
"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".
Jo Pasal 1243, yang berbunyi: *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*
- e. Berapa kerugian yang anda derita? Total Kerugian yang dialami adalah, sebagai berikut:
 1. Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 059372190215 tanggal 16 Oktober 2019, sebesar Rp. 87.705.750,- dengan perincian sebagai berikut :

Sisa Angsuran	: Rp. 28.050.000,-
Denda	: <u>Rp. 59.655.750,-</u>
Total	: Rp. 87.705.750,-
- f. Uraian lainnya (Jika ada):

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana penggugat kemukakan di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah setuju untuk mendapatkan 1 (satu) fasilitas pembiayaan dari Penggugat;
2. Bahwa hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah Suami Istri Atau Tergugat II sebagai penjamin dan ikut menandatangani Surat Kuasa, Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia, Jaminan Dan Penggantian Kerugian, dan Tergugat II menyetujui Tergugat I pada saat tandatangan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 059372190215 tanggal 16 Oktober 2019 serta lampiran-lampirannya.
3. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor Nomor 059372190215 tanggal 16 Oktober 2019 serta lampiran-lampirannya atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan "*Perjanjian Pembiayaan a quo*".
4. Bahwa melihat dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara Fiducia nomor 059372190215 tanggal 16 Oktober 2019 serta lampiran-lampirannya telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II Akta Jaminan Fidusia Nomor 80 tanggal 21 November 2019, yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Heri hendriyana, SH Notaris di Jawa Barat, dan telah didaftarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Pendaftaran Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01963182.AH.05.01 TAHUN 2019 pada tanggal 27 November 2019 telah memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian, maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara), maka kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II harus mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian pembiayaan *a quo* yang telah disepakati tersebut;
5. Bahwa dengan disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan *a quo* oleh para pihak maka konsekuensinya para pihak harus melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dibatalkan atau keberatan dalam pelaksanaannya, dan Perjanjian Pembiayaan *a quo* berfungsi juga sebagai dokumen bukti yang sah bagi Para Pihak;

6. Bahwa untuk itu Penggugat menjalankan hak-haknya sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 059372190215 tanggal 16 Oktober 2019 serta lampiran-lampirannya yang ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat I dan tergugat II;
7. Bahwa atas terjadinya wanpretasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengirimkan surat teguran-teguran secara tertulis tetapi terhadap surat teguran tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya dan tidak melakukan petanggung jawaban dalam melaksanakan pembayaran angsuran yang ditagihkan;
8. Bahwa dengan sampai sekarang terbukti Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja tidak melakukan pembayaran semua angsuran yang masih tertunggak, dengan fakta hukum dan terbukti terhadap 1 (satu) fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II masih mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran dan Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau ingkar janji dan tidak membayarkan angsuran tepat pada waktunya kepada Penggugat. Lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atau lalai melaksanakan kewajibannya;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah cendera janji atau wanprestasi tersebut, telah melanggar yang ditentukan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 059372190215 tanggal 16 Oktober 2019 serta lampiran-lampirannya, yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang terdapat pada Pasal 11 kelalaian dan pengakhiran perjanjian, maka berdasarkan KUHPerdara yang diatur dalam ketentuan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUHPerdara, Penggugat berhak untuk melakukan penagihan semua angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya;
10. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat,

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Tsm



maka dengan ini Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

11. Bahwa guna terjaminnya pemenuhan hak Penggugat sebagaimana ternyata dalam gugatan ini serta alasan-alasan yang sah menurut hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 059372190215 tanggal 16 Oktober 2019 serta lampiran-lampirannya, yang terdapat pada Pasal 7 Jaminan butir angka 1 huruf b *“Bahwa bilamana Penerima Kredit lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini Penerima Kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada Pemberi Kredit segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diminta secara tertulis oleh Pemberi Kredit dan memberikan kewenangan kepada Pemberi Kredit untuk mengambil (inbezitnemen) barang tersebut dari Penerima Kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau instansi yang berwenang”*, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan meletakkan sita atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/ type	: Daihatsu/ F69RVZD
Jenis/ model	: Jeep/ Feroza
Tahun/ warna	: 1994/ biru metalik
No. rangka/ mesin	: 5927/ 9355907
No. polisi	: Z 1347 YA

Bukti surat:

Penggugat dengan ini menyampaikan bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara Fiducia Nomor 059372190215 tanggal 16 Oktober 2019;
2. Fotokopi sertifikat jaminan fidusia dengan nomor pendaftaran W11.01963182.AH.05.01 tahun 2019 pada tanggal 27 November 2019 Jam 13:47:47 yang berirah-irah *“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;
3. Print out jadwal angsuran dengan nomor rekening 059372190215 nama debitur Mohamad Fajar Sidik;

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi surat peringatan 1 (satu) tanggal 03 Juni 2020, beserta tanda bukti pengiriman;
5. Fotokopi surat peringatan II (dua) tanggal 24 Agustus 2020, beserta tanda bukti pengiriman;
6. Fotokopi surat peringatan III (tiga) tanggal 28 November 2020, beserta tanda bukti pengiriman;
7. Fotokopi somasi nomor 26/SS/KHGTST/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021, berserta bukti tanda pengirim;
8. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia No. 80 tanggal 21 November 2019, yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Heri Hendriyana, SH Notaris di Jawa Barat;
9. Fotokopi surat kuasa pembebanan jaminan fidusia dari Mohamad Fajar Sidik sebagai debitur, 16 Oktober 2019;
10. Fotokopi surat kuasa dari Mohamad Fajar Sidik sebagai debitur, 16 Oktober 2019;
11. Fotokopi surat jaminan dan penggantian kerugian, 16 Oktober 2019;
12. Fotokopi surat keterangan perekaman KTP-EL atas nama Mohamad Fajar Sidik NIK 3206261609760001 dan KTP Penjamin Debitur atas nama Djaenah NIK 3206274109450001 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat;
13. Fotokopi Kartu Keluarga nama kepala keluarga Mohamad Fajar Sidik nomor 3206270509160011 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat;
14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 11706520/JB/2017, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Jawa Barat, atas merk/ type: Daihatsu/ Feroza 2 WD, jenis/ model: mob penumpang/ Jeep, tahun/ warna: 1994/ biru metalik, no. rangka/ mesin: 5927/ 9355907, No. Polisi : Z 1347 YA.
15. Fotokopi Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No. A1602750G, dikeluarkan ditanggal 30 Oktober 2018 atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/ type: Daihatsu/ Feroza 2 WD, jenis/ model: mob penumpang/ Jeep, tahun/ warna: 1994/ biru metalik, no. rangka/ mesin: 5927 / 9355907, no. polisi: Z 1347 YA.

Saksi:

1. Iyus YUSDIANA

Keterangan singkat : saksi yang melakukan kunjungan serta penagihan ke Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat, mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimilikinya, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memutuskan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, denda dan biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fiducia nomor 059372190215 tanggal 16 Oktober 2019, total sebesar Rp. 87.705.750,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas atas 1 (satu) unit objek jaminan fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/ type : Daihatsu/ F69RVZD
Jenis/ model : Jeep/ Feroza
Tahun/ warna : 1994/ biru metalik
No. rangka/ mesin : 5927/ 9355907
No. polisi : Z 1347 YA

5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit objek jaminan fidusia dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit objek jaminan fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;
6. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit objek jaminan fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/ type : Daihatsu / F69RVZD
Jenis/ model : Jeep/ Feroza
Tahun/ warna : 1994/ biru metalik
No. rangka/ mesin : 5927/ 9355907
No. polisi : Z 1347 YA

Dari Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Tsm



Atau, apabila yang terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain. Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Yudi Yoga Swara sebagai pimpinan cabang berdasarkan surat kuasa khusus nomor 0063/BPF-II/2022 tertanggal 21 Februari 2022, sedangkan Tergugat I menghadap sendiri. Untuk Tergugat II tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah. Selanjutnya pada persidangan kedua Penggugat hadir, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga Tergugat I dan Tergugat II dianggap melepaskan haknya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena para pihak tidak hadir lengkap di persidangan maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian dan persidangan secara elektronikpun tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan ada perubahan terhadap surat gugatan terkait perbaikan alamat para Tergugat di dalam gugatannya semula tercatat Kecamatan Sodonghilir diganti menjadi Kecamatan Cigalontang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fiducia nomor 059372190215, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sertifikat jaminan fidusia dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat nomor W11.01963182.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 27 November 2019, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Asli print out jadual angsuran atas nama Mohammad Fajar Sidik, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat peringatan I tanggal 3 Juni 2020, atas nama Mohamad Fajar Sidik, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi surat peringatan II tanggal 24 Agustus 2020, atas nama Mohamad Fajar Sidik, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi surat peringatan III tanggal 28 November 2020, atas nama Mohamad Fajar Sidik, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi surat somasi nomor 26/SS/KHGST/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi salinan akta jaminan fidusia nomor 80 tanggal 21 November 2019, selanjutnya diberi tanda P.8;

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi surat kuasa pembebanan jaminan fiducia tanggal 16 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi surat kuasa dari Mohamad Fajar Sidik kepada PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk. Kantor Cabang Tasikmalaya, selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Fotokopi jaminan dan penggantian kerugian atas nama Djaenah, tanggal 16 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Fotokopi surat keterangan, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Djaenah, tanggal 11 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor tertera nama Leni Meilani, selanjutnya diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi BPKB, selanjutnya diberi tanda bukti P.15;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi materai yang cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali P.3 yang diajukan asli, sedangkan bukti surat P.4, P.5, P.6, P.7, P.12, P.13, P.14, P.15, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada Penggugat sejak angsuran ke 8 yang jatuh tempo pada tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan angsuran ke 24 yang jatuh tempo pada tanggal 16 September 2021 (17 bulan angsuran) dengan angsuran Rp1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan yang jatuh tempo setiap tanggal 16 dengan pinjaman pokok tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 16.00 % flat pertahun dengan jangka waktu pinjaman sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan 16 September 2021 dan dikenakan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran sebesar 0,5 %

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per hari dikali jumlah hari keterlambatan sebagaimana diatur dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia nomor 059372190215 tanggal 16 Oktober 2019 dari Para Tergugat (Pemberi Fidusia) kepada Penggugat (Penerima Fidusia) dengan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/ tipe : Daihatsu/ F69RVZD, jenis/ model : Jeep/ Feroza, tahun pembuatan: 1994, nomor rangka/ mesin : 5927/ 9355907 nomor polisi Z 1347 YA, Bukti Obyek : BPKB, dimana setelah melakukan wanprestasipun Para Tergugat tidak secara sukarela menyerahkan obyek jaminan fidusia tersebut kepada Penggugat sehingga Penggugat kemudian mengajukan upaya hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagai pilihan hukum Penggugat dan Para Tergugat dalam Pasal 13 perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia nomor 059372190215 tanggal 16 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karena Tergugat I pada persidangan pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya Tergugat I tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradictoir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-15, tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tidak dapat menunjukan asli dari bukti surat bertanda P.4, P.5, P.6, P.7, P.12, P.13, P.14, P.15 maka terhadap bukti surat bertanda P.4, P.5, P.6, P.7, P.12, P.13, P.14, P.15, haruslah dikesampingkan sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor: 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dapat dikabulkan atau tidak;

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Tsm



Menimbang, bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang debitur (berhutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa prestasi dalam suatu perjanjian adalah sesuatu hal yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh seorang debitur dalam suatu perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara prestasi terdiri dari memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu; sehingga sesuai ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila ia setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara suatu perjanjian yang dibuat secara sah dan sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, serta perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan suatu itikad baik;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Hakim memperoleh fakta bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perjanjian pembiayaan multiguna nomor: 059372190215 tanggal 16 Oktober 2019 (bukti P.1.) dengan jaminan kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/ tipe : Daihatsu/ F69RVZD, jenis/ model : Jeep/ Feroza, tahun pembuatan: 1994, nomor rangka/ mesin : 5927/ 9355907 nomor polisi Z 1347 YA yang telah diajukan sebagai obyek jaminan fidusia oleh Tergugat kepada Penggugat dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia (vide bukti P.2), sehingga dengan mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka perjanjian pembiayaan multiguna nomor: 059372190215 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa di dalam perjanjian pembiayaan multiguna nomor: 059372190215 tanggal 16 Oktober 2019 mengatur tentang kewajiban Penggugat untuk memberikan terhadap 1 (satu) objek kendaraan dengan jaminan beban secara fidusia kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan pinjaman pokok sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan para Tergugat wajib membayar angsuran perbulan sejumlah Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh tempo setiap tanggal 16 terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 September

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dengan dikenakan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan selain itu Para Tergugat wajib memberikan jaminan obyek jaminan fidusia kepada Penggugat sebagai jaminan pelunasan hutangnya berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/ tipe : Daihatsu/ F69RVZD, jenis/ model : Jeep/ Feroza, tahun pembuatan: 1994, nomor rangka/ mesin : 5927/ 9355907 nomor polisi Z 1347 YA;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara seseorang dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia nomor 059372190215 tanggal 16 Oktober 2019 telah ternyata para Tergugat belum melakukan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 17 (tujuh belas) bulan angsuran kepada Penggugat sejak angsuran ke 8 (delapan) yang jatuh tempo pada tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan angsuran ke 24 (dua puluh empat) yang jatuh tempo pada tanggal 16 September 2021, (vide bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia nomor 059372190215 tanggal 16 Oktober 2019 mengatur ketentuan mengenai kelalaian penerima kredit jika tidak membayar angsuran bulanan pada saat jatuh tempo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena telah terbukti para Tergugat tidak melakukan prestasinya kepada Penggugat yaitu berupa pembayaran angsuran pinjaman para Tergugat sebagaimana yang telah diperjanjikan, dengan demikian perbuatan para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, sehingga beralasan hukum petitum angka 2 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 perjanjian pembiayaan multiguna nomor: 059372190215 tanggal 16 Oktober 2019 dihubungkan dengan bukti P.3 tentang print jadual angsuran atas nama Mohamad Fajar Sidik telah ternyata total tunggakan para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 87.705.750,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terdiri dari sisa angsuran sejumlah Rp. 28.050.000,00 (dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) dan denda sejumlah Rp. 59.655.750,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga Hakim berpendapat para

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat wajib melakukan ganti kerugian kepada Penggugat, sehingga petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 oleh karena dipersidangan tidak pernah dilakukan penyitaan sehingga beralasan hukum petitum angka 4 ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5, Penggugat di persidangan mengajukan bukti P.8 berupa salinan akta jaminan fidusia yang di dalam Pasal 5 mengatur tentang larangan pemberi fidusia untuk melakukan fidusia ulang atas objek jaminan, pemberi fidusia juga tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun menggadaikan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Di antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perjanjian pembiayaan multiguna dengan penyerahan secara fidusia nomor: 059372190215 tanggal 16 Oktober 2019 berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/ tipe : Daihatsu/ F69RVZD, jenis/ model : Jeep/ Feroza, tahun pembuatan: 1994, nomor rangka/ mesin : 5927/ 9355907 nomor polisi Z 1347 YA sehingga petitum angka 5 patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang keadaan jika debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, maka eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Para Tergugat tidak terdapat kesepakatan mengenai keadaan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Tergugat tidak secara sukarela menyerahkan obyek jaminan fidusia sehingga jika mengacu pada Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang kaedah hukumnya menyebutkan apabila kesepakatan wanprestasi tidak dicapai dan tidak ada penyerahan sukarela

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek jaminan fidusia oleh debitur, maka eksekusinya tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur, tetapi meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi jadi Penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya atas obyek jaminan fidusia tersebut, sehingga dengan demikian petitum angka 6 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian maka beralasan hukum menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya sehingga petitum angka 1 patutlah untuk ditolak;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPdata, Pasal 1338 KUHPdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, denda dan biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia nomor 059372190215 tanggal 16 Oktober 2019, total sebesar Rp. 87.705.750,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit objek jaminan fidusia dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit objek jaminan fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik dengan spesifikasi kendaraan yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/ tipe: Daihatsu/ F69RVZD, jenis/ model: jeep/ feroza, tahun pembuatan: 1994, nomor rangka/ mesin : 5927/ 9355907 nomor polisi Z 1347 YA;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh Tuty Suryani, S.H, MH., Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh Amat Permana, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Amat Permana, S.H

Tuty Suryani, S.H, MH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00;
3. Biaya PNPB	: Rp 30.000,00;
4. Biaya panggilan	: Rp 440.000,00;
5. Materai	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi	: Rp 10.000,00; +
Jumlah	: Rp 570.000,00;

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)